E ISSN 29686-9900

DEFLASI Vol. 2 No. 2. Oktober 2023
DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

KREDIT BIAYA HAJI DAN UMRAH DALAM HUKUM ISLAM

Amri Yahya[1]

Amriyahyaaa@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Haji dan Umrah adalah ibadah yang sangat mulia yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seorang Muslim bisa mendapatkan banyak manfaat dari doa ini. Namun dalam praktiknya, tidak semua umat Islam bisa melakukan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menunaikan ibadah haji dan umrah dengan dana pinjaman atau pinjaman menurut sudut pandang Islam. Metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik analisis digunakan dalam jenis penelitian ini. Sumber atau bahan diambil dari buku, majalah, literatur dan internet. Penelitian telah menunjukkan bahwa hukum untuk melakukan haji dan umrah adalah hukum, tetapi lebih baik menabung untuk melakukan haji sehingga Anda dapat melakukan haji dan umrah.

Kata Kunci: hukum, haji, umrah, hutang

Abstract

Hajj and Umrah are very noble worships once carried out. There are so many benefits that a Muslim gets if he performs the worship. But the reality is that not all Muslims are able to do it. The purpose of this study is to find out the law of performing Hajj and Umrah using loan funds or credit or debt according to an Islamic perspective. This type of research uses descriptive qualitative research methods with Analysis Techniques. Sources or materials obtained from books, journals, literature, and the internet. Based on the results of the study, it was found that the law to carry out Hajj and Umrah is legal to carry out, but it would be nice if we should just save to carry out the pilgrimage, so that when we perform Hajj and Umrah, we feel calm and peaceful because we only focus on worshiping without thinking about our debt or credit installments.

Keywords*: Law, Hajj, Umrah, Debt*

PENDAHULUAN

Islam memiliki banyak bentuk ibadah, ibadah haji dan umrah adalah contohnya. Haji dan Umrah adalah acara spiritual untuk mengungkapkan rasa syukur dan keinginan untuk memenuhi perintah Allah dan diadakan secara berjamaah dengan umat Islam di seluruh dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155: Dan raihlah tujuan kebahagiaanmu. rohani

Ibadah haji dan umrah pada dasarnya mirip dengan aliran Baitullah, namun terdapat beberapa perbedaan diantara kedua aliran tersebut. Penegakan hukum, waktu pelaksanaan, proses pelaksanaan, ruang lingkup, syarat dan rukun, dll.

Haji sangat terkait dengan Ka'bah. Menurut Ibnu Kasir, dalam tafsir surat Ali-Imran ayat 96, orang pertama yang membangun Baitullah adalah Nabi Adam AS. Inilah alasan mengapa Allah SWT telah mengizinkan pembangunan Ka'bah untuk hiburan. Kemudian Nabi Adam (SAW) diperintahkan untuk melakukan Tawaf di sekitar Ka'bah. Setelah Ka'bah hancur dalam suatu peristiwa, akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim (AS) diminta untuk melanjutkan haji. Ini adalah awal haji. Setelah itu muncullah Haji Nabi Muhammad SAW.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Bahasa

Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajj dan berarti kesengajaan. Al-Hajj juga berarti perjalanan atau perjalanan. Haji juga dapat diartikan sebagai niat untuk melakukan sesuatu atau pergi ke Ka'bah dengan sengaja.

b. Istilah

Secara definisi, haji adalah "ziarah untuk mengunjungi Albaitura dan melakukan serangkaian doa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Haji juga dapat diartikan sebagai Baitura dan ziarah ke tempat-tempat tertentu untuk kegiatan ibadah tertentu. Dalam definisi di atas, selain Ka'bah dan Masa (tempat Sayi), yang kami maksud adalah beberapa tempat yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Haji adalah wajib bagi yang berbadan sehat. Penegasan ini dapat ditemukan dalam surat Ali-Imran ayat 97 sebagai berikut:

مُبَيِّنٰتٌ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗوَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ muʁbu

Artinya: "Di dalamnya terdapat tanda yang jelas. (Itu) tempat Ibrahim; siapa yang masuk (Baitullah) aman, dan kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan haji. Maka Allah pasti akan, Dia adalah orang yang paling kaya di dunia (orang yang tidak membutuhkan apa-apa).

Syarat-Syarat Haji

Berikut adalah beberapa syarat haji.

1.Islami
2. Sesuai

3. Dewasa atau Dewasa
4. Bebas atau tidak menjadi budak
5. Rab
8. Kesehatan. Orang yang sakit atau cacat dapat diisi jika mereka mampu.
10. Miliki mobil untuk mengantar Anda pulang dan pulang.
11. Semoga perjalanan Anda aman. Artinya harta dan jiwanya aman.

Rukun- Rukun Haji

Yang dimaksud dengan rukun-rukun haji adalah sebagai berikut :

1. Ihram

 Usahakan haji atau umrah memakai baju ihram, baju putih bersih, tidak ada jahitan. Gaun yang dijahit ini dirancang untuk pria.

2. Wukuf di Padang Arafah

 Hal ini dapat dilihat di dataran Arafah pada sore hari dari matahari terbenam hingga tanggal 9 Dzulhijjah dan hingga fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

3. Tawaf

 Dimulai dari batu hitam di sisi kiri Ka'bah, kelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan bergerak berlawanan arah jarum jam.

4. Sai

 Ini adalah joging antara bukit Safa dan Marwah. Pemerintahan Sai akan dimulai di Gunung Safa dan berakhir di Gunung Malwa. Sa'i dilakukan 7 kali dan selesai setelah Tawaf.

5. Menggunting (Mencukur) Rambut

 Saatnya mencukur rambut setelah melempar Jamrah Aqaba pada hari Nahr. Jika ada kurban, harus dilakukan setelah hewan kurban disembelih. Cukur setidaknya tiga helai rambut.

6. Tertib

 Tarekat adalah pilar penyelenggaraan haji. Artinya, Anda memulai dengan niat (ihram) untuk melakukan tawaif memotong rambut Anda secara teratur

Ibadah umrah adalah ibadah yang kemudian digambarkan sebagai ibadah persiapan untuk titik balik matahari musim panas. Ini merupakan bentuk motivasi lain yang berkaitan dengan alasan melaksanakan umrah. Pengenalan umrah dianggap sebagai pelajaran agar anggota tubuh bagian bawah lebih nyaman di lain waktu. Juga, ada orang yang berdoa untuk yang kedua, ketiga dan yang tak terhitung jumlahnya setelah menyelesaikan haji.

Haji dan Umrah memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Jika bijaksana untuk menjaga umat Islam sejalan untuk Shalat berjamaah, Shalat Jumat, dan dua shalat Idul Fitri sebagai tanda persatuan Umat; Dengan demikian, haji dan umrah merupakan kelanjutan dari rencana Allah SWT untuk mempersatukan umat Islam yang lebih banyak lagi. Selama haji dan umrah,

umat Islam dari berbagai ras dan latar belakang berkumpul dari seluruh dunia pada waktu yang sama.

Ibadah haji dan umrah ini merupakan bentuk ibadah yang sangat baik. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari ibadah jenis ini, antara lain: 1) Haji sama berharganya dengan jihad. 2) pembersihan dosa; 3) Tuhan menghargai mereka yang bekerja keras. 4) Bermegah di hadapan para malaikat; 5) Bebas dari kemiskinan.

Jadi, jika Anda mampu secara fisik dan finansial, jangan sia-siakan kesempatan yang Anda dapatkan. Gunakan kesempatan ini untuk menghubungi pencipta. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu.

Haji adalah ritual yang relatif mahal bagi umat Islam, setidaknya di Indonesia. Saat ini, minimal 30 juta aset harus dibuat untuk membiayai haji. Karena jumlah yang begitu besar tidak sedikit, tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya mereka yang bisa melakukannya yang bisa melakukannya. Kriteria di sini bukan hanya kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan fisik dan mental. Ini adalah tiga persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang ingin mengunjungi Baitura. Jika syarat ini tidak dipenuhi, kewajiban melakukan puja pasti akan berhenti.

Berdasarkan hal tersebut, Islam sendiri tidak mewajibkan semua pemeluknya untuk pergi ke Baitullah dan berdoa di sana. Islam hanya menarik bagi umat Islam yang mampu dan mampu berprestasi secara fisik, mental dan spiritual.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi literatur yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian

PEMBAHASAN

Jenis Potongan Biaya Haji dan Umrah

Di era sekarang ini, banyak parpol atau lembaga yang menawarkan sedekah haji dan umrah. Dana talangan didefinisikan sebagai jumlah yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menutupi persyaratan hutang. Pembiayaan untuk ibadah haji dan umrah ini bermacam-macam jenisnya. Jenis pertanyaannya adalah:

1. Hindari interaksi sosial

Arison adalah kegiatan mengumpulkan uang atau sesuatu yang bernilai, dilakukan oleh beberapa orang dan kemudian dibentuk oleh banyak orang untuk diputuskan siapa yang akan menerimanya. Ini adalah undian yang terkadang diadakan di pertemuan. Anda bisa berangkat haji dan umrah dengan bantuan uang arisan peserta. Arisan dapat digunakan sebagai uang tunai atau disimpan hanya untuk haji dan umrah.

2. Pinjaman bank

Pinjaman ini sering disebut sebagai dana pinjaman. Dalam dunia keuangan, dana pinjaman didefinisikan sebagai dana yang tersedia di bank yang dapat digunakan untuk meminjamkan uang kepada pihak ketiga. Umumnya, dukungan finansial diberikan sebagai jaminan dalam bentuk aset riil seperti tanah, kebun, sawah, dll.

3. Pinjaman dari pihak ketiga (non bank)

Dana yang ditransfer oleh lembaga non-perbankan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman pribadi atau pinjaman koperasi. Pinjaman dapat digunakan oleh koperasi sebagai cara mendapatkan uang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Akad terkait Dana Pertolongan Haji dan Umrah:

1. Kontrak pinjaman

Bentuk itu bisa berupa pinjaman atau barang. Pada dasarnya, Islam menggunakan pinjaman jenis ini tanpa mengharapkan keuntungan.

2. Perjanjian pinjaman non kredit

Muktidha tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada pemberi pinjaman sampai pinjaman tersebut dilunasi tanpa peningkatan lebih lanjut. Pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengembalikan apa yang telah dia pinjam, tetapi tidak dapat dipaksakan.

3. Kontrak Pegadaian

Melamar perjalanan ke Tanah Suci (Mekkah) merupakan salah satu alternatif selain meminjam uang ke bank atau lembaga non bank. Ini juga disebut kehidupan.

4. Kontrak pinjaman kredit

Sedangkan untuk dana bantuan haji dan umrah, sebagian uang dapat diperoleh dari pihak lain untuk membiayai keberangkatan haji dan umrah. Jangka waktu pelunasan yang digunakan dalam akad kredit ini adalah membayar biaya haji dan umrah dengan mengangsur dari bank atau lembaga lain.

Pendapat dan Hukum Tentang Kredit Haji dan Umrah

Menurut KH Mahbub, merujuk pada penjelasan dalam kitab Mawahib al-Jalil Syarah al-Mukhtahar al-Khalil, jika seseorang hanya bisa pergi ke al Baitullah karena hutang dan jika orang itu sebenarnya tidak dapat melunasi hutangnya, dalam hal ini, itu wajib Bukan haji. Ini adalah pandangan yang disetujui para ilmuwan.

Jika A memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, itu adalah masalah tersendiri bagi A untuk diklasifikasikan sebagai orang yang mampu. Oleh karena itu, meskipun Anda memiliki banyak hutang, Anda harus menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Menurut KH Mehboob, bukan masalah besar asalkan bisa membayar atau mengembalikan pinjaman saat umrah. Akan tetapi, jika seseorang ingin menunaikan umrah tetapi tidak mampu membayar hutangnya, dalam hal ini dia terlalu banyak berusaha, padahal dia tidak termasuk dalam kategori istihat. KH Mehboob lebih memilih untuk menagih dan menyetor uang terlebih dahulu dan ada risiko uang tertinggal yang tinggi.

Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, dikutip oleh Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad, mengatakan bahwa jika hutang seseorang sama dengan semua hartanya, dia tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan haji dan umrah. itu. Prioritas Anda adalah melunasi hutang Anda. Kemudian bayar hutang Anda sebelum berangkat haji dan umrah. Lebih lanjut, Abd al-Aziz al-Musnad menjelaskan bahwa memang adil siapa saja yang hendak berangkat haji dengan uang pinjaman harus dikembalikan dengan cara dicicil atau tunai. Jika tidak, tidak apa-apa juga. Pinjaman mungkin masih ada di tangan Anda karena peminjam tidak yakin dan di sisi lain Anda mungkin tidak mampu membayar, seperti jika peminjam sakit. Harus dipecat atau dibunuh. Jadi jika dia tidak bisa berhaji dengan uang atau hartanya sendiri, maka Anda tidak perlu melakukan pelayanan apa pun untuknya. Ketika Nabi, Abdullah bin Abi Aufa RA, bertanya: "Aku bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang belum menunaikan haji. Bisakah dia meminjam uang untuk menunaikan haji?" Nabi menjawab “Tidak”.

Sementara itu, Yusuf al-Qardawi mengatakan, mereka yang masih terlilit utang tidak wajib menunaikan ibadah haji. Para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad adalah “permulaan”. Aset lebih besar dari tanggungan primer, dan sebenarnya kewajiban pribadi termasuk dalam kategori kewajiban primer. Anda juga perlu membayar pinjaman pribadi jangka pendek sebelum melakukan ziarah.

Muhammad Arifeen Badri mengungkapkan tiga alasan mengapa haji dan umrah tidak bisa diselamatkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: Bisa jadi akad itu dilarang oleh Nabi Muhammad, terlibat kepentingan tersembunyi dan pihak peminjam dirugikan.

Pada prinsipnya, tidak perlu memajukan haji dan umrah bagi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok Istitah (kemampuan). Allah SWT juga menceritakan dalam surat Ali-Imran ayat 97. Seseorang yang menggunakan talangan atau layanan kredit atau mengetahui pinjaman tidak dapat diklasifikasikan sebagai istita. Karena seseorang terlalu memaksakan diri dengan meminta pinjaman atau memberikan uang kepada orang lain. Dengan menggunakan dana bantuan haji dan umrah, masyarakat takut akan celaka dan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Aturan fikih juga menyatakan bahwa

menghindari bahaya adalah yang terbaik. Seorang muslim juga harus selalu waspada terhadap segala kemungkinan keburukan (Sadd al-Zariyah).

Oleh karena itu, fatwa tarjih mengatakan bahwa jika tidak ada dana untuk pergi haji atau umrah, tidak ada kewajiban untuk melakukan layanan tersebut. Anda tidak perlu pinjaman untuk mengunjungi Tanah Suci. Jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berwisata ke Al-Baitullah, lebih baik kita simpan uang kita agar bisa segera sholat dengan tentram, aman dan tenteram.

Bahkan, belum ada pertanyaan tentang jaminan atau penggunaan kredit atau pinjaman untuk melakukan layanan haji dan umrah. Mengutip Asmaji Mukhtar, Imam Sayafi mengatakan dalam fatwanya bahwa haji dan umrah bisa dilakukan dengan meminjam uang. dia berkata:

"Seseorang yang tidak memiliki cukup uang untuk menunaikan haji tidak dapat berhutang untuk biaya haji. Ini tidak dihitung untuk hajinya. Namun, jika materi berlimpah: materi, dilindungi oleh utang materi, atau haji Dia masih meninggalkan tempat tinggal (rumah), makan dan fasilitas bantuan untuk keluarganya dalam haji Jika dia memiliki biaya haji tetapi keluarganya tidak bisa pulang, maka lebih wajib bagi keluarga untuk mendukungnya selama dia tidak ada. menafkahi keluarganya, baik sukarela maupun berbayar, tidak mempengaruhi sah tidaknya hajinya. Bisa kaya atau miskin atau dibayar."

Berdasarkan tafsir di atas, jika Imam Safi'i ingin pergi ke Tanah Suci, beliau memberikan tiga solusi. Yaitu, 1) menjual properti untuk pergi ke Tanah Suci; 2) hipotek materi atau properti; 3) Jangan mengisi daya.

Sementara itu, dari tanggal 25 hingga 28 November 1989, ulama NU Muktamar ke-28 ini menyampaikan kepada Ponpes Krupyak Al-Munawir di Yogyakarta bahwa pembiayaan haji sah-sah saja untuk membiayai ibadah haji melalui simpan pinjam dan pembayaran jaminan serta cicilan. "Ziarah ke Tanah Suci adalah sah."

Sebagai landasan hukum, para ulama Nu mengadopsi penalaran al-Sirqawi, Juz 1, halaman 460.

"Oleh karena itu, selama mandiri dan mandiri, hukumnya cukup untuk menunaikan ibadah haji orang miskin dan cacat, seperti ketika orang sakit mewajibkan dirinya untuk shalat Jumat." (lih. Muhammad bin Sayabuddin) ar-Ramli , Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, [Mesir, Mustafa al-Halabi: AD 1938], bab III, halaman 233)

Konsensus akademik NU menyimpulkan bahwa orang yang tidak mampu dapat menghemat uang dengan mencoba membayar haji dengan meminjam uang dari orang lain, bahkan jika mereka tidak membutuhkannya. Menurut hukum Islam, hukum titik balik matahari musim panas masih berlaku.

Otoritas Syariah juga telah meluncurkan produk baru yang memungkinkan umat Islam di Indonesia untuk mendaftar haji dengan Sistem Pendukung Haji lembaga keuangan Islam (baik perbankan maupun non-perbankan). Peraturan 30 Tahun 2013 Biaya Jaringan Ekstremitas Bawah Pasal 1 dari 30 Biaya Jaringan

Ekstremitas Bawah Dana yang diberikan pada penerimaan simpanan merupakan dana bantuan sementara. Bank penerima simpanan BPIH (BPS) tentu tidak menuntut ganti rugi kepada calon jemaah haji. Menurut prinsip Kard Wal Ijrah, alokasi bank untuk menangani jaminan yang diserahkan nasabah adalah sesuai dengan perjanjian pinjaman bank nasabah.

Bank Sariyah Mandiri merupakan salah satu contoh dana bantuan haji yang masih digunakan oleh bank syariah. Bank Saraiya Mandiri menyebutkan syarat penerimaan tunjangan haji adalah fotokopi KTP pasangan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi akta nikah dan pembukaan rekening tabungan Maburur.

Dalam kasus talangan haji berbagai bank, diterapkan sistem carda (talangan) untuk membayar pokok pinjaman. Ini berarti bahwa sistem tidak melebihi jumlah aslinya. Artinya, sistem tidak membebankan bunga sama sekali.

Bank Sariyah Mandiri menggunakan akad Wal-Ijarah Kurdi dalam rangka fatwa MUI untuk membiayai dana talangan tersebut. Ujrah disyaratkan membayar Rp 2.000.000,00. Jangka waktu pelunasan maksimum adalah 3 tahun, dan jika tidak dilunasi dalam waktu 3 tahun, jangka waktu pelunasan adalah 6 bulan. Pelunasan tidak dalam bentuk cicilan bulanan, karena nasabah bebas melunasi pinjaman berapapun nilai nominalnya dan yang terpenting, pinjaman harus dilunasi pada saat jatuh tempo.

Salah satu skema dana bantuan haji bank menggunakan prinsip sewa guna usaha (ijarah). Keuntungan menggunakan akad Izrah ini adalah biaya layanan dipotong dari biaya pengelolaan per dana, atau biasa dikenal dengan biaya Uzrah, yang ditawarkan oleh bank syariah.

Bank syariah lainnya menawarkan sejumlah kecil kepada calon jemaah yang ingin mendapatkan keuntungan dari layanan talangan ini. Mekanisme talangan haji perbankan syariah meliputi:

1. Dana Utang sebesar Rs.
2. Jangka waktu pelunasan hingga 12 bulan, dan dimungkinkan untuk membayar dengan cicilan tunggal atau bulanan sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Pembayaran haji di bawah umur dan biaya Uzra

Bank Rakyat Indonesia Saraiya menunjukkan, meski klausul talangan haji hampir identik dengan BSM atau akad Al-Qarda Wal-Izrah, namun ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Perbedaan keduanya hanya pada teknis pelunasan haji dan besaran pelunasan yang diserahkan kepada nasabah. Jangka waktu pembayaran pinjaman syariah BRI adalah lima tahun dan jumlah dana talangan adalah INR 10-23 juta.

Status hukum Dana Pertolongan Jemaah Haji

Menurut kesimpulan Itzima 'Ulama IV tentang masalah doktrinal saat ini, memberikan penilaian hukum tentang dana bantuan haji ini dan Itihah calon jemaah haji.

1. DSN-MUI Fatwa lembaga keuangan syariah: 29/DSN-MUI/VI/2002 Syarat dan ketentuan pembiayaan akad haji, termasuk undang-undang

yang memungkinkan lembaga keuangan syariah membiayai akad haji. Ketentuan: LKS menerima Uzra hanya untuk layanan manajemen haji dan tidak dapat mengklaim Kurdal tambahan yang dihasilkan oleh Dana Bantuan Haji.

2. Istitha sangat penting untuk haji. Ini adalah ikhtiar doa, jadi dapatkan bagian dari haji dengan menerima dana bantuan haji dari LKS. Namun pada kenyataannya, umat Islam tidak boleh dipaksa untuk berdoa kecuali mereka benar-benar menginginkannya.
3. Penerima bantuan haji harus memenuhi kemampuan keuangan, standarisasi pendapatan, persetujuan suami-istri, jangka waktu pembayaran, dll, dan memilih tujuan bantuan haji ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanggung jawab klien, seperti mengurus keluarga, tidak diabaikan.
4. Pemerintah Indonesia Tengah/Queensland sewaktu-waktu dapat membatasi penyaluran dana haji dari bank sesuai kebutuhan.

Pro dan kontra penggunaan Dana Bantuan Haji

Manfaat utama dari program ini adalah untuk membantu umat Islam Indonesia beribadah di tempat suci Mekkah. Selain itu, program tersebut memiliki banyak pendukung di berbagai bidang dan berpotensi besar untuk mempromosikan lembaga keuangan syariah sebagai produk keuangan umat Islam.

Di sisi lain, proses ini juga dapat menimbulkan banyak kerugian dari sudut pandang Islam. Artinya, pengakuan akad secara tidak langsung mengarah pada riba yang tersembunyi di dalamnya. Karena prosesnya menggunakan akad al-qard dan al-ijrah. Menuangkan. Kompensasi tambahan berupa jasa. Jumlah tambahan tergantung pada ukuran pinjaman.

Pinjaman yang membutuhkan kredit tambahan akan memiliki jumlah tambahan berdasarkan jumlah uang pinjaman, tetapi karena riba termasuk kecuali ilegal menurut undang-undang riba, hal ini tentu tidak dapat diterima.

Karena adanya dana haji, masyarakat muslim mengamankan tempat-tempat ziarah dengan bantuan dana bantuan tersebut, meski tidak mampu membayar pemukiman. Tentu saja hal ini menambah daftar tunggu peserta, hal itu bisa saja kita lakukan, namun menyebabkan banyak orang yang terjerat dengan layanan Dana Bantuan Haji. Banyak orang mengeluh bahwa bahkan mereka yang mampu secara finansial tidak akan mendapatkan jatah tempat haji di tahun-tahun mendatang. Alasan utamanya adalah meningkatnya jumlah orang yang menggunakan program ini untuk bantuan haji.

Berdasarkan pembahasan tentang kebolehan penggunaan dana bantuan haji dan umrah, terlihat dalam praktek bahwa penggunaan dana bantuan itu sah dan sah dan memang berpotensi untuk shalat di tempat-tempat suci Mekkah. Lebih penting lagi, jika utang talangan haji dan umno tidak mengganggu hajat hidup keluarga. Namun kini yang menjadi permasalahan adalah penerapan aplikasi perbankan saat ini telah menimbulkan kontroversi di semua lapisan

masyarakat. Nampaknya penggunaan akad dengan menggunakan akad memungkinkan satu transaksi menimbulkan dua akad dan juga hukum akad yang berbeda.

KESIMPULAN

Haji dan Umrah adalah dua hal yang berkaitan. Keduanya merupakan bentuk ibadah yang sangat baik. Banyak umat Islam dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, ingin mengunjungi Baitura di Mekkah dan berdoa di sana. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang bisa melakukan ibadah seperti itu. Persiapan perjalanan ke Mekkah saat sholat tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga persiapan fisik, mental dan keselamatan. Akibatnya, banyak umat Islam di Indonesia yang terlibat dalam kegiatan penagihan utang, arisan, dan utang untuk membayar biaya perjalanan Baitura. Banyak juga masyarakat yang mendaftar ke lembaga keuangan syariah untuk fasilitas talangan. Padahal, sah-sah saja uang talangan masuk ke Tula selama utang talangan itu tidak mengganggu hajat hidup orang lain. Tapi biaya pergi ke Mekkah akan lebih baik jika langsung dibelanjakan untuk menghemat uang. Karena jika Anda menggunakan jumlah yang aman

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Saya'bi, Kamus Arab-Indonesia-Arab En-Norwegia, Surabaya: Halim Jaya, H. 38

Agil mengatakan Fiqh Haji, j. Satu.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnat 5, trans. Mahyudin Syaf, Bandung: Alma' Arif, Ct. XIV, 1978, hal.31.

Muhammad bin 'Abdul' Aziz al-Musnad, Fatwa..., hal. 67=68

Muhammad bin 'Abd al-Aziz al-Musnad, Fatwa..., hal. 70-71

Imam Syafi'i, Al-Musnad Asya-Safi'i: 1/109; Al-Umm: 2/116, buku digital karya Maktabah Shyamalah.

Kelompok Penasihat Syariah Rumah Zakat, "Haji Tapi Dengan Hutang", https://www.Rumahzakat.org/hukum-hike-hajj-but-in Debt-3/

https://islam.nu.or.id/bahtsul-masaill/ hukum-hajj-dengan-uang-hasil-kredit-yang-pelunsannya-diangsur-PYWT0

Asmaji Mukhtar, Iman Imam Sayafi: Soal Ibadah, Jakarta: Amzah, 2011, h. 286-287

Kementerian Keuangan.republika.co.id

Makalah "Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Bantuan Haji" oleh Nur Uyun, UIN Malang, Pt. BSM Cabang Malang, 2012

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Ilmu Hukum, Kencana: Jakarta